

BAB V

Makna Tradisi Adat Maantaan Nasi Dalam *Baralek*

Tradisi adat maantaan nasi telah menjadi kebiasaan masyarakat dari dahulunya yang berjalan secara turun temurun pada masyarakat di Nagari Salareh Aia. Pelaksanaan tradisi adat ini telah menjadi kebiasaan dilakukan oleh masyarakat dalam *baralek*. sehingga membuat enggan masyarakat untuk meninggalkan ataupun menghilangkan tradisi ini. Pelaksanaan upacara dari proses tradisi adat maantaan nasi melalui berbagai proses yang harus dilalui pengantin perempuan dengan didampingi pengantin laki-laki. Tradisi adat maantaan nasi sebagai warisan kebudayaan yang ditinggalkan oleh orang tua terdahulu kepada generasi penerusnya agar tetap mempertahankan tradisi ini dalam *baralek*, sehingga menjadikannya begitu penting untuk melaksanakan adat ini. Oleh karena itu tentulah tradisi ini memiliki arti penting dalam *baralek* membuat masyarakat tunduk dan patuh untuk tetap melakukan tradisi adat ini karena ada makna yang ada pada setiap proses dalam tradisi adat *maantaan nasi*. Pada bagian ini penulis hendak mendiskusikan makna dari tradisi adat *maantaan nasi* dalam *walimatul 'urs* pada masyarakat salareh aia sebagai berikut :

5.1 Fungsi dari Tahapan dalam Mempersiapkan Makanan

Pada tahapan ini pelaksanaan *baralek* bagi pihak pengantin perempuan telah selesai dilaksanakan. Acara pesta yang di laksanakan di rumah pihak keluarga perempuan telah dilaksanakan, namun secara adat belum selesai karena kewajiba pengantin perempuan dalam pelaksanaan *baralek* ini belum dilaksanakan yaitu menjalankan tradisi *maantaan nasi*, proses tradisi *maantaan nasi* dimulai dengan mempersiapkan. Oleh karena itu, dalam persiapan dengan memasak menu makanan sebanyak Sembilan macam paling sedikit secara aturan adat, tidak akan sanggup dilakukan oleh pengantin perempuan sendirian dan tentulah disini pengantin perempuan membutuhkan bantuan untuk menolongnya dalam mempersiapkan makanan yang akan dibawa kerumah pihak keluarga laki-laki.

Kebiasaan dari masyarakat *salareh aia* dalam pelaksanaan *baralek* memegang erat prinsip untuk saling tolong menolong. Namun, disini masyarakat tidak akan datang jika tidak ada himbauan dari tuan rumah dalam beuntuk undangan. Karena undangan *baralek* dan undangan memasak masakan *maantaan nasi* tentulah berbeda. Oleh karenanya untuk memanggil masyarakat sekeliling dalam membantu pengantin perempuan untuk memasak makanan yang akan dibawa kerumah pihak keluarga laki-laki merupakan tugas semenda perempuan dalam membantu mengundang masyarakat sekitar dan keluarga Karib kerabat.

Setelah orang-orang yang diundang berdatangan ke rumah pihak keluarga laki-laki, tahapan mempersiapkan makanan yang dilakukan adalah memasak *Tungkuih Bagonjong*, dan berbagai macam makanan yang akan dimasak. Tujuan adanya menu utama wajib sebagai maksud makanan yang diantarkan kerumah pihak keluarga laki-laki adalah menu makanannya *tungkuih bagonjong* yang berfungsi sebagai karena pelaksanaan adat ini berkaitan dengan pelaksanaan adat pada saat peminangan yang dinamakan *Timbang Tando* dengan pemberian cincin yang hanya dilakukan oleh laki-laki, karena dalam adat Salareh Aia tidak ada pertukaran cincin hanya laki-laki yang memberikan cincin kepada pengantin perempuan. Sebagai tanda perempuan tersebut telah *ditandoi* yang telah menjadi hak milik dari laki-laki yang memberikan cincin tersebut. Cincin yang diberikan dalam bentuk peminjaman kepada perempuan yang *ditandoi*, oleh karena itu dilakukanlah *paretongan* dalam bentuk perjanjian untuk pengembalian cincin dari pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Karena dalam pelaksanaan peminangan di Nagari Salareh Aia tidak ada dilakukan pertukaran cincin, Hanya penganti laki-laki yang memberikan cincin. Hal ini disampaikan oleh Rang Tuo Sati Satar

“Adat *maantaan nasi* ini pelaksanaannya didaerah Salareh Aia ini yang awalnya adalah peminangan atau yang dinamakan *batandoi*. Pihak laki-laki yang *manandoi* dipegang erat oleh perempuan laki-laki yang memberi *tando* perempuanlah sebagai pemilik badan yang memegang *tando* tersebut. bukan orang tua, Mamak. Jadi menandakannya bahwa

pemilik badan tersebut telah ada yang punya dipakaikan sampai *Alek* selesai dan pada saat *alek* telah dilaksanakan dan cincin tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga pihak laki-laki. *tando* itu nanti apabila sudah dilaksanakan *alek* oleh pihak perempuan makanya adanya dinamakan tungkuh gonjong cincin tersebut diletakkan dalam *tungkuh gonjong*. Pada pelaksanaan peminangan diberikan *tando* berupa cincin pada pelaksanaan tradisi adat maantaan nasi adanya tungkuh bagonjong diletakkan didalamnya. Jika tidak ada cincin didalamnya maka makanan dari tradisi ini tidak diterima oleh pihak laki-laki. Jadi intinya adanya tradisi ini karena dalam pengembalian cincin. Berpulanganya *tando* yang diberikan pada pelaksanaan tradisi ini harus didalam *tungkuh bagonjong* itu yang diantarkan kerumah mertua". (Rang Tuo Satar, 2018)

Hal yang sama Juga disampaikan oleh Andaik :

"Makanan yang dibawa kalau menurut adat berupa *tungkuh gonjong* namanya *nasi lamak kunyiang* yang bergonjong itu yang alasnya dibawah itu batu sandinya istilahnya oleh orang tua terdahulu. Karna ada petak *nasi lamak* isinya didalam istilahnya orang terdahulu batu sandi ada tiangnya keatas". (Andaik, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya makanan *tungkuh bagonjong* bertujuan untuk makanan yang dibawa dengan maksud untuk mengembalikan cincin yang telah disepakati pada saat peminangan. Karena di Nagari Salareh Aia tidak ada memakai tukar cincin. Hanya laki-laki yang memberikan cincin dalam peminangan. Oleh karenanya melalui *tando* wanita tersebut telah ditandai dan *tando* tersebut dipakaikan sampai pengantin perempuan selesai *baralek*. Setelah *alek* kesepakatan terhadap janji ditepati untuk mengembalikan *tando* tersebut.

Selanjutnya memasak makanan *bajamba* bertujuan untuk sebagai penghormatan dan penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki. Makanan yang diletakkan didalam *bajamba* yaitu *singgang* ayam. Adanya *singgang* ayam bertujuan untuk membersihkan hati karena dalam melaksanakan proses *baralek* jikalau ada rasa kesal, dongkol dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati diantara kedua belah pihak selama proses *baralek*. Adanya makanan ini sebagai wujud untuk kebaikan kedua pengantin sebagai

keluarga baru. Maka dari itu adanya *singgang* ayam ini saling disampaikan dalam hati semuanya dibersihkan dan saling memaafkan dalam hati. Hal ini disampaikan oleh Rang Tuo Satar :

“Makanan *bajamba* dengan tujuan sebagai suatu kehormatan dan penghargaan terhadap keluarga laki-laki sebagai buah tangan. Kegunaan *singgang* ayam apabila ada membersihkan jiwa yang tidak enak hati yang bertentang serta jika ada kata yang salah terhadap hati kurang senang sebagai pendamaian disampaikan dalam hati”. (Rang Tuo Sati Satar, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa memasak menu makanan *bajamba* bertujuan untuk sebagai buah tangan dalam bentuk penghargaan terhadap pihak keluarga laki-laki. Didalam menu makanan *bajamba* terdapat *Singgang Ayam* yang bertujuan untuk membersihkan hati diantara kedua keluarga belah pihak memiliki kurang enak hati. Melalui penyerahan *singgang ayam* tersebut dengan mewujudkan menghilangkan semua kekesalan didalam hati.

5.2 Fungsi Persiapan Sebelum Keberangkatan.

Dalam proses mengantarkan makanan kerumah pihak keluarga laki-laki, pengantin perempuan membawa rombongan, yang menjadi rombongan dalam *maantaan nasi* hanya wanita. Pihak-pihak yang menjadi rombongan dalam pelaksanaan upacara tradisi adat *maantaan nasi* hanya sebagai tamu serta membantu pelaksanaan upacara tradisi adat ini. Membantu pengantin perempuan dengan membawakan makanan yang akan dibawa kerumah keluarga pengantin laki-laki dengan menggunakan peralatan seadanya makanan yang dibawa pakai *talam* harus dijunjung dan makanan yang menggunakan *sia* harus dijinjing.

Rombongan yang dibawa pengantin perempuan sebagai pendamping dalam meramaikan upacara pelaksanaan *maantaan nasi*. Kedatangan pengantin perempuan bersama dengan rombongan yang ditunggu oleh pihak keluarga laki-laki. Pengantin perempuan dirumah pengantin keluarga laki-laki juga mengikuti tradisi adat dari pihak keluarga laki-laki. Disinilah peran rombongan untuk mengurus makanan yang dibawanya, karena pengantin

perempuan menjadi milik pihak laki-laki dan pengantin perempuan langsung dipersandingkan dipelaminan. Pengantin perempuan menjadi hak keluarga lagi-lagi untuk dipamerkan kepada tamu undangan sebagai pengumuman kepada tamu undangan.

Langkah proses awal dengan memberitahukan kaum wanita yang berperan penting dalam adat. Tujuan diberitahukan agar mereka merasa tidak melampaui dengan diberitahukan mereka merasa dihargai. Sehingga tidak ada permasalahan dan pertikaian terjadi dalam melaksanakan tradisi *maantaan nasi*. Hal ini disampaikan oleh Andaik selaku Sako Adat :

“ sebelum keberangkatan kerumah pihak keluarga laki. Yaitu yaitu tali tangkai, salah satu pihak dari keluarga induk *katik*. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari” (Andaik, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa rombongan pendamping pengantin perempuan dinamakan rombongan *maantaan nasi* dibawa oleh pengantin perempuan untuk dijadikan teman dalam menjadi tamu dirumah pihak keluarga laki-laki. Dalam hal ini, *sako* wajib untuk dibawa oleh pengantin perempuan karena *sako* berperan penting dalam upacara tradisi ini.

Menjadi rombongan tidak ada laki-laki semua rombongan beranggotakan perempuan yang menjadi kaum perempuan dengan maksud perempuan itu yang memasak dan membawakan oleh-oleh sebagai buah tangan kerumah pihak keluarga laki-laki. Fungsi laki-laki sebagai pencari modal dalam pembelian bahan makanan yang dimasak yang akan dibawa sebagai buah tangan dalam bentuk oleh-oleh. Hal ini disampaikan oleh Ida

“Yang dibawa orang semenda, *dunsanak famili*, yang dibawa bisa-bisa saja siapapun pihaknya. Yang penting dibawa perempuan. Yang memegang makanan terserah yang penting *anak daro* tidak boleh memegang makanan yang dibawa dan mempelai datang bersamaan dengan *anak daro*.” (Ida, 2018)

Hal ini juga ditunjang oleh Caman Datuak Tangindo :

“Kegunaan rombongan untuk menemani *anak daro* dan meramikan rombongan *maantaan nasi*.” (Caman Datuak Tangindo, 2018)

Hal ini juga ditambahkan oleh Nuan Datuak Majolelo

“Rombongan harus terdiri kaum wanita didalamnya karena pada prinsipnya wanita yang memasak dan laki-laki mencarikan uangnya”(Nuan Datuak Majolelo, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa yang dibawa harus perempuan tidak boleh rombongan yang dibawa laki-laki. Karena fungsinya laki-laki tidaklah membawakan oleh-oleh, dan wanitalah yang memasak dan mempersiapkan serta membawa makanan. Pada prinsipnya laki-lakilah yang mencarikan biaya untuk makanan yang akan dibawa kepada keluarga pihak laki-laki.

Kehadiran rombongan dalam meramaikan dari pelaksanaan tradisi ini memberikan pengaruh besar dalam membantu pengantin perempuan. Masalah makanan yang dibawa pengantin perempuan tidak lagi mengurusnya, jadi pengantin perempuan dimanjakan menjadikan pengantin perempuan seperti ratu.

5.3 Fungsi Proses di Rumah Pihak Keluarga Laki-Laki

Pada proses yang upacara pelaksanaan tradisi adat *maantaan nasi* ini yang dilaksanakan di rumah pihak keluarga laki-laki dengan prosesnya yaitu disambut tidaknya pengantin perempuan beserta rombongan tergantung lagi dari adat pengantin keluarga laki-laki. Musyawarah yang dilakukan sebelum pelaksanaan *baralek* dengan tujuan menyatukan dua adat yang berbeda dari pelaksanaan tradisi adat dalam *baralek*.

Pasambahan yang dilakukan berfungsi sebagai *paretongan* ketika *mambaliakan tando*, yang dilakukan dalam proses peminangan. Pelaksanaan *baralek* pasambahan tidak diwajibkan, boleh ada boleh tidak dilaksanakan dalam upacara tradisi ini, karena pasambahan yang wajibnya telah dilaksanakan pada peminangan.

Proses yang dilakukan di rumah pihak keluarga laki-laki dengan menyerahkan makanan wajib. Makanan yang pertama diserahkan adalah *Tungkuih Bagonjong* karena menu makanan yang ada dalam *tungkuih*

bagonjong mengibaratkan sebagai *batu sandi* dengan tiang dengan maksud bahwa dengan penyerahan makanan tersebut dalam bentuk pondasi untuk rumah tangga bagi pengantin baru. Dengan begitu telah diserahkan *tungkuih bagonjong* menandakan telah dijalankan semua tradisi dan telah selesainya dari tradisi yang ada dalam *alek* dan pekawinan dari kedua pasangan ini telah sah baik itu secara adat maupun secara agama. Hal ini disampaikan oleh Andaik :

“*Tungkuih bagonjong* istilahnya sebagai *batu sandi* yang mengibaratkan tiang rumah. Istilah ini seperti tiang panjang didalam rumah. Jika didalam mesjid namanya *macu yaitu* tonggak macu. Kalau dahulunya sejarahnya dinamakan tiang panjang. Sebagai tanda pengokohan dalam hubungan rumah tangga”. (Andaik, 2018)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Nuan Datuak Majolelo

“Istilahnya *tungkuih gonjong* menandakan telah selesainya dilaksanakan proses *alek*. Dengan ini sebagai pertanda telah sah kawin karena telah mengantarkan makanan ke rumah mertua”. (Nuan Datuak Majolelo, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa dalam proses penyerahan makanan wajib yaitu makanan yang ada dalam *tungkuih bagonjong* diawal diserahkan karena dengan maksud makanan yang ada didalam tersebut sebagai ibarat tiang dan pondasi yang akan mengokohkan kehidupan rumah tangga pasangan baru tersebut. dengan diserahkan makanan tersebut sebagai tanda telah dilaluinya semua proses yang ada dalam *baralek*. Oleh karenanya pernikahan dari kedua pengantin tersebut telah disahkan secara adat dan agama.

Selanjutnya dalam penyerahan makanan *bajamba* yang bertujuan untuk sebagai buah tangan dan oleh-oleh dari pengantin perempuan dan rombongan yang dibawakan dalam mengunjungi pihak keluarga laki-laki. Dengan maksud juga menghargai pihak keluarga laki-laki yang telah menyambut pengantin perempuan beserta rombongan yang dihadirkan masyarakat sekitar dan karib kerabat. Hal ini disampaikan oleh Caman Datuak Tangindo :

“Makanan bajamba dikatakan dengan buah tangan bersama pihak laki-laki membawa tetangga juga dalam menyambut tamu”. (Caman Datuak Tangindo, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa penyerahan makanan *bajamba* sebagai buah tangan dari pihak perempuan dalam membawa rombongan kerumah pihak keluarga laki-laki. Kemudian masyarakat sekitar yang menyambut kedua pengantin bersama rombongan.

Selanjutnya pada tahapan pengantin perempuan beserta rombongan kembali pulang sebelum diizinkan pulang, karena pengantin perempuan datang tidak dengan tangan kosong. Kembalinya pulang pengantin perempuan juga diberikan balasan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pengantin perempuan. Pemberian balasan dengan tujuan sebagai pemberian terhadap kerugian yang ditanggung oleh pihak keluarga perempuan dan juga sebagai nilai yang diberikan atas hidangan terhadap pengantin laki-laki dan juga keluarganya. Penghargaan tersebut diberikan kepada pengantin perempuan atas bawaan dari menantunya dari pihak keluarga laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Mulan :

“Balasan tergantung dari keluarga pihak laki-laki, kalo kembali ke pangkal adat terdahulu balasannya berupa *tungkuih nasi*. jadi untuk daerah Salareh aia kita menghargai bawaan dari pengantin perempuan dengan memberikan balasan atas kerugian makanan yang dibawa”. (Mulan, 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rang Tuo Sati Satar :

“Memberi balasan yang bertujuan untuk penghargaan atas nilai yang diberikan oleh pengantin perempuan atas hidangan yang diberikan kepada pengantin laki-laki dan keluarganya. Dengan adanya balasan Sebagai penghargaan terhadap menantu”. (Rang Tuo Sati Satar, 2018)

Hal ini juga ditunjang oleh Caman Datuak Tangindo

“ Guna balasan yang diberikam oleh pihak keluarga laki-laki sebagai imbalan untuk menantu atas makanan yang dibawanya.” (Caman Datuak Tangindo, 2018)

Hal ini diperkuat oleh Katik Inal :

“Untuk memberikan balasan, kita lihat dari segi ekonomi pengantin tersebut. Jadi sekiranya kemampuan ekonomi kita tidak cukup, Maka kita membawa makanan secukupnya saja sesuai dengan kemampuan kita atau kita. Jika sanggupnya hanya membawa makanan *pakan nasi* saja cukup dengan membawa itu. Maksudnya agar datang ke rumah mertua jangan terlalu boros. Jika hal itu berlebihan tentu akan membuat pihak keluarga terbebani untuk memberikan balasan. makanan yang dibawa menyeimbangkan dengan keadaan ekonomi pihak keluarga laki-laki. Jika pihak keluarga kurang mampu tentu merasa tebebani dengan memberi balasan yang seimbang. Himbauan terhadap masyarakat jangan terlalu boros dan mendunia karena adanya tradisi adat maantaan nasi itu sebagai ajang silaturahmi.”. (Katik Inal, 2018)

Juga disampaikan oleh Ernawilis

“Balasan yang diberikan mertua kepada saya saya puas dengan balasan tersebut. Karena saya tidak mengharapkan imbalan dari makanan yang saya bawa. Kalau masalah diberi balasan atau tidaknya itu merupakan adat istiadat yang seperti itu saya tidak mengharapkan balasan. Namun, dari pihak mertua tentu juga tidak senang jika tidak memberi balasan. Jika kita mengharapkan mestinya banyak tapi disini saya tidak mengharapkan balasan”. (Ernawilis, 2018)

Data di atas dapat dipahami bahwa memberikan balasan kepada pengantin perempuan bertujuan untuk menghargai menantu atas bawaan yang telah dibawanya kerumah pihak keluarga laki-laki dan juga balasan dalam pemberian menanggung kerugian atas makanan yang telah dibawanya. Disini menurut tokoh agama mengatakan bahwa agar pengantin perempuan dalam membawa makanan agar tidak terlalu boros untuk menyeimbangkan dengan keadaan ekonomi dari pihak keluarga laki-laki. Agar tidak ada merasa keberatan dalam melaksanakan tradisi ini. Namun pendapat dari masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak mengaharapkan imbalan namun mereka juga merasakan untuk keseganan dari pihak keluarga laki-laki jika tidak memberikan balasan.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan sebelumnya dapat dipahami bahwa makna dari proses maantaan nasi adalah Pertama, Melalui pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* bertujuan untuk mengembalikan *tando* yang dilakukan pada pelaksanaan peminangan.

Tujuan dengan melaksanakan tradisi *maantaan nasi* sebagai pengembalian *tando* yang dulu diikatkan kepada pengantin perempuan. *Tando* merupakan sebuah ikatan yang dijadikan penanda bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain lagi. *Tando* ini sebagai bentuk pinjaman barang yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pengantin perempuan. Disinilah dibuatkanlah ikatan perjanjian untuk pengembalian barang dari pengantin perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, disinilah kegunaan tradisi *maantaan nasi* yang menjadi tujuan utama dilaksanakan tradisi ini karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian dalam pengembalian *tando* yang dipinjamkan sampai *alek* selesai oleh pihak keluarga laki-laki.

Kedua, pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* sebagai rasa menghormati pihak keluarga laki-laki dengan membawakan makana sebuah buah tangan. Melalui tradisi ini sebagai bentuk wujud rasa menghormati dan menghargai pengantin perempuan terhadap pihak keluarga laki-laki yang telah memberikan anak *bujangnya* kepada pengantin perempuan tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi inilah dinilai dengan membawakan makanan sebagai bentuk menghargai pihak keluarga laki-laki, karena tradisi ini merupakan hak keluarga laki-laki yang menjadi kewajiban pengantin perempuan untuk memberikan hak dari keluarga laki-laki. Pada tahapan sebelum keberangkatan tujuan diberitahukan kepada kaum wanita dengan alasan dalam bentuk pemberitahuan dan meminta izin pergi melakukan tradisi *maantaan nasi*. Pada tahapan sebelum keberangkatan tujuan diberitahukan kepada kaum wanita dengan alasan dalam bentuk pemberitahuan dan meminta izin pergi melakukan tradisi *maantaan nasi*.

Ketiga, tahapan sebelum keberangkatan diberitahukan dahulu kaum wanita yang terdiri *sako adat* untuk pelaksanaan tradisi ini, karena dalam hal ini *sako adat* berperan penting dalam pelaksanaan tradisi ini, karena beliau merupakan perempuan yang dituakan dalam Nagari Salareh Aia sehingga setiap pengantin perempuan merupakan menjadi tanggung jawabnya.

Apabila tidak diberitahukan akan membuat mereka merasa tidak dihargai dan akan menimbulkan masalah yang akan datang. Dalam hal ini pemberitahuan yang dilakukan juga termasuk kepada pembawa rombongan yang beranggotakan hanya perempuan saja dengan tujuan karena seluruh urusan makanan untuk daerah Minang Kabau adalah urusan wanita. Oleh karenanya hanya wanita yang berhak menjadi rombongan dalam pelaksanaan tradisi *maantaan nasi*.

Keempat, Tahapan penyerahan makanan wajib, dalam tahapan proses pelaksanaan *tradisi maantaan nasi* yang menjadi acara pentingnya dengan menyerahkan makanan wajib yang terdiri dari *tungkuih bagonjong* dan *bajamba*. Maksud adanya makanan ini dalam makanan *tungkuih bagonjong* disini adalah yang dimaksud pengembalian cincin, yang telah kita ketahui prosesnya *tungkuih bagonjong* akan diperiksa oleh pihak keluarga laki-laki sebagai syarat pelaksanaan tradisi ini. Jika *tando* ada didalam makanan tersebut, maka pelaksanaan tradisi ini telah diterima. Selanjutnya, makanan *tungkuih bagonjong* ini pertanda seperti pondasi dalam pernikahan. Dilaksanakannya *alek* telah adanya *tungkuih bagonjong* maka secara resmi *alek* ini telah sah. Tidak hanya makanan *tungkuih bagonjong* yang menjadi fokusnya juga ada makanan wajib lainnya yaitu makanan *bajamba* yang bertujuan sebagai buah tangan atas kunjungan pengantin perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Adanya menu didalam makanan *bajamba* terdapat *singganga* ayam sebagai bentuk harapan kedua pengantin terhadap kedua belah pihak keluarga laki-laki apabila terdapat kedongkolan hati antara kedua belah pihak melalui adanya *singganga* ayam ini dapat memberihkan hati kedua belah pihak agar tidak ada lagi dendam yang akan ditahan antara masing-masing pihak.

Makna *walimatul 'ursy* adalah pesta yang dilaksanakan oleh pihak keluarga atas telah disahkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk perayaan dari pernikahan

tersebut dengan mempersandingkan kedua pengantin dan mengundang khalayak ramai sebagai persemian dari pernikahan kedua pengantin tersebut. Pesta ini dilaksanakan dengan menyediakan makanan oleh tuan rumah berdasarkan kemampuan dari pihak keluarga yang mengadakan walimah.

Secara filosofi *walimah al-'ursy* mengandung makna bahwa dengan adanya resepsi dari pernikahan pasangan yang telah disahkan dengan mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta dari resepsi pernikahan, sebagai rasa wujud syukur kepada Allah SWT telah disahkannya pasangan yang telah sah menjadi pasangan suami istri dengan berkumpulnya khalayak ramai serta sanak saudara sebagai silaturahmi atas mereka yang menghadiri walimah undangan.

Walimah secara yuridis merupakan sunnah Rasulullah yang hukumnya sunnah muakkad dimana sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk mengadakannya sebagai rasa syukur atas pasangan yang telah disahkan. Dapat dipahami bahwa Rasulullah sangat menganjurkan kepada yang diundang untuk menghadiri undangan untuk *walimah* menunjukkan rasa perhatian kepada orang yang mengundang agar mengembirakan hatinya.

Makna *walimah* secara sosiologis adalah mengandung makna bahwa mengundang khalayak ramai sebagai pengumuman telah ada pasangan yang telah resmi disahkan sebagai pasangan suami istri sehingga menghindari dari tuduhan dan fitnah kemudian hari terhadap hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersanding tersebut.